

**LARANGAN PERNIKAHAN SARA URANG DI MASYARAKAT
ADAT GAYO KAMPUNG PEDEKOK KECAMATAN PEGASING
KABUPATEN ACEH TENGAH**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

NOVITA SARWANI., S.H.

222030111222

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. ALI SODIQIN, M.A

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Larangan pernikahan *sara urang* tidak terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif, akan tetapi larangan pernikahan *sara urang* ini masih berlaku secara turun temurun serta tidak boleh dilanggar karena asumsi adanya malapetaka terhadap pelaku dan masyarakat setempat. Penelitian ini membahas tindakan masyarakat yang masih mempraktikkan larangan pernikahan *sara urang*, adat ini melarang adanya pernikahan antara sesama masyarakat Kampung pedekok. Larangan pernikahan tersebut berlaku bagi seluruh penduduk kampung, meskipun mereka berasal dari luar suku Gayo. Masyarakat masih mempercayai bahwa pelanggaran terhadap aturan adat ini memberi dampak tidak baik bagi pelaku, seperti adanya sanksi adat berupa *mugeleh koro* (memotong kerbau), *parak* dan *jeret naru*. Disisi lain terdapat pula yang tidak setuju dengan adanya aturan adat larangan pernikahan *sara urang*.

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan pokok: mengapa masyarakat Gayo melarang pernikahan *sara urang*, apa motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan *sara urang*, dan bagaimana larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah Perspektif *sadduz dzarī'ah*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi-normatif. Penelitian ini diolah menggunakan teori tindakan sosial Max Weber yang terdiri dari tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan efektif dan tindakan tradisional. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori *sadduz dzarī'ah* oleh Ibnu Qayyim.

Masyarakat melalukan adat larangan pernikahan *sara urang* didasarkan pada pertimbangan dan tujuan untuk menjaga sistem kekerabatan dan menjaga syariat Islam dalam pergaulan di lingkungan masyarakat serta menjaga resiko-resiko buruk yang kemungkinan terjadi, hal ini termasuk dalam tindakan rasional instrumental. Hal tersebut termasuk juga tindakan rasional nilai yaitu semua masyarakat menyepakati dan masih melestarikan adat larangan pernikahan *sara urang* karena ingin mendapat hikmah dan keberkahan. Bagi mereka yang tidak setuju dengan adanya larangan pernikahan *sara urang*, namun mereka tetap mengikuti aturan adat yang telah disepakati karena ada rasa empati sehingga hal ini termasuk dalam tindakan efektif. Masyarakat Kampung Pedekok masih mempraktikkan larangan adat pernikahan *sara urang* sebagai bentuk tindakan tradisional yaitu untuk melestarikan adat dan budaya nenek moyang dan para leluhur terdahulu. Adapun larangan pernikahan *sara urang* dalam perspektif *sadduz dzarī'ah* masuk ke dalam suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun terkadang bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya.

Kata kunci: Larangan, Pernikahan, Sara Urang.

ABSTRACT

The prohibition of sara urang marriage is not found in Islamic law and positive law, but the prohibition of sara urang marriage is still valid from generation to generation and should not be violated because of the assumption of a catastrophe against the perpetrator and the local community. This research discusses the actions of people who still practice the prohibition of sara urang marriage, this custom prohibits marriage between fellow pedekok villagers. The marriage ban applies to all villagers, even those from outside the Gayo tribe. The community still believes that violating this customary rule has an unfavorable impact on the perpetrator, such as customary sanctions in the form of mugeleh koro (cutting buffalo), parak and jeret naru. On the other hand, there are also those who disagree with the customary rules prohibiting sara urang marriages.

This research seeks to answer the main questions: why the Gayo community prohibits sara urang marriage, what are the motives for social action in the prohibition of sara urang marriage, and how the prohibition of sara urang marriage in Pedekok Village, Pegasing Subdistrict, Central Aceh Regency from the perspective of sadduz dzarī'ah. This type of research is field research using a sociology-normative approach. This research is processed using Max Weber's social action theory which consists of instrumental rational action, value rational action, effective action and traditional action. Then this research also uses the theory of sadduz dzarī'ah by Ibn Qayim.

The community carries out the custom of prohibiting sara urang marriage based on considerations and objectives to maintain the kinship system and maintain Islamic law in social relations in the community and maintain the bad risks that might occur, this is included in instrumental rational action. This also includes rational value actions, namely all people agree and still preserve the custom of prohibiting sara urang marriage because they want to get wisdom and blessings. For those who do not agree with the prohibition of sara urang marriage, they still follow the agreed customary rules because there is a sense of empathy so that this is included in effective action. The people of Pedekok Village still practice the customary prohibition of sara urang marriage as a form of traditional action, namely to preserve the customs and culture of their ancestors and previous ancestors. The prohibition of sara urang marriage in the perspective of sadduz dzarī'ah falls into an act that is basically permitted, but sometimes it can cause damage (mafsadah). The good caused is greater than the bad.

Keywords: Prohibition, Marriage, Sara Urang.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novita Sarwani, S.H.

NIM : 22203011122

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Novita Sarwani, S.H.
NIM. 22203011122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-392/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN PERNIKAHAN *SARA URANG* DI MASYARAKAT ADAT GAYO KAMPUNG PEDEKOK KECAMATAN PEGASING KABUPATEN ACEH TENGAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOVITA SARWANI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011122
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 664451e73f872



Penguji II
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66443e6457211



Penguji III
Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 66444971492ce



Yogyakarta, 08 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 664473660cca6

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Novita Sarwani, S.H.

Kepada
Yth. Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat tesis saudara :

Nama : Novita Sarwani, S.H.
NIM : 22203011122
Judul Tesis : Larangan Pernikahan *Sara Urang* di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah

Sudah dapat diajukan kepada program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 April 2024

Pembimbing


Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
NIP. 197009121998031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**“HIDUPLAH SEAKAN KAMU MATI BESOK, BELAJARLAH SEAKAN
KAMU HIDUP SELAMANYA”**

-Mahatma Gandhi-




STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan untuk:

Keluarga Tercinta

“Terima Kasih kepada Bapak Suardi Jana dan Ibu Asnaini selaku orang tua saya yang selalu meberikan do’a dan semangat serta selalu mendukung penulis untuk menuju kesuksesan dalam bidang pendidikan dan adik saya Sarmila dan Iswandi Linge. Terima kasih juga untuk keluarga besar saya yang senan tiasa memberikan motivasi untuk saya dalam menggapai cita-cita dan selalu menannyakan kabar saya di perantauan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin | Nama |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Be |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha' | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | ze (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | Š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | Đ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------|----|-----------------------------|
| ط | Ṭa' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za' | Z | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa' | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | 'el |
| م | Mim | M | 'em |
| ن | Nun | N | 'en |
| و | Waw | W | W |
| هـ | Ha' | H | Ha |
| ء | Hamzah | ◌ْ | Apostrof |
| ي | Ya' | Y | Ye |

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|-----|---------|----------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | ' <i>Illah</i> |

III. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

| | | |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| إسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | ditulis | <i>Muqāranah al-Mazāhib</i> |
|-------------------|---------|-----------------------------|

IV. Vokal pendek

| | | | | |
|----|-------|------------|-------------|---|
| 1. | ----- | Fathah | Dituli s | A |
| 2. | ----- | Kasrah | Dituli s | I |
| 3. | ----- | Damma h | Dituli s | U |

V. Vokal panjang

| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1. | Fathah+Alif إِسْتِحْسَان | ditulis ditulis | Ā <i>Istiḥsān</i> |
| 2. | Fathah+ya' mati أُنْثَى | ditulis ditulis | Ā <i>Unṣā</i> |
| 3. | Kasrah+y ā' mati الْعُلَوَانِي | ditulis ditulis | Ī <i>al-‘Ālwānī</i> |
| 4. | Dammah+ wāwu mati عُلُوم | ditulis ditulis | Ū <i>‘Ulūm</i> |

VI. Vokal rangkap

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. | Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ | ditulis ditulis | Ai <i>Gairihim</i> |
| 2. | Fathah + wawu mati قَوْل | ditulis ditulis | Au <i>Qaul</i> |

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-------------------|---------|------------------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أَعَدْتُ | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لِإِنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata sandang Alif+Lams

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | <i>Al-Qur'an</i> |
| الْقِيَاسُ | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| الرِّسَالَةُ | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
| النِّسَاءُ | Ditulis | <i>an-Nisā'</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| أَهْلُ الرَّأْيِ | Ditulis | <i>Ahl ar-Ra'yi</i> |
| أَهْلُ السُّنَّةِ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |
| ذَوِي الْفُرُوضِ | Ditulis | <i>Ẓawī al-Furūd</i> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا
محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين, أما
بعد

Alhamdulillah, puja dan puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT, atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya kepada makhluknya yang ada di muka Bumi ini. Berkat itu semua penulisan tesis ini dapat dituntaskan. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah berjasa besar membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang dipenuhi dengan nuansa keilmuan.

Peneliti ini mendeskripsikan, membahas dan menganalisis tentang “Larangan Pernikahan *Sara Urang* di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”. Penelitian ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kelancaran dalam penelitian ini.

Penelitian ini tentu saja, tidak mungkin tercipta tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik individu maupun instansi dalam bentuk apapun. Atas selesainya sebuah penelitian ini, dengan segenap kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
4. Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag., Selaku Dosen Penasehat akademik.
5. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan untuk membantu, membimbing dan mengarahkan peneliti sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini.
6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. dan Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M., keduanya selaku penguji pada sidang munaqasyah tesis yang telah memberikan arahan dan masukan untuk perbaikan penelitian yang penulis lakukan.
7. Segenap Dosen Program Studi Magister Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Pimpinan dan seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memfasilitasi untuk studi kepustakaan.
9. Bapak tercinta Suardi Jana, Ibu Tercinta Asnaini, adik-adik tercinta Sarmila dan Iswandi Linge dan abang Taufiq Hidayat, serta seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada peneliti.
10. Bapak Aulil Amri, M.H. dan istri Ibu Yusri Asra, S.HI., M.H., Selaku Dosen UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan.

11. Masyarakat Kampung Pedekok, selaku narasumber dalam penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu

12. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah kebersamai dan saling menguatkan selama proses studi Magister yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak bisa membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah Swt. Senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing. Aamiin.

Yogyakarta, 26 Maret 2024 M.
Penulis,



Novita Sarwani, S.H.
NIM. 22203011122

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| ABSTRAK | i |
| PERSETUJUAN TESIS | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN | viii |
| KATA PENGANTAR | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka..... | 8 |
| E. Kerangka Teori..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 22 |
| G. Sistematika Pembahasan | 25 |
| BAB II LARANGAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM NEGARA DAN HUKUM ADAT | 27 |
| A. Gambaran Umum Pernikahan | 27 |
| B. Larangan Pernikahan Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat | 34 |
| BAB III PRAKTIK LARANGAN PERNIKAHAN SARA URANG DI MASYARAKAT KAMPUNG PEDEKOK | 55 |
| A. Gambaran Umum Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing..... | 55 |
| B. Landasan Yuridis Pelaksanaan Larangan Pernikahan <i>Sara Urang</i> | 62 |
| C. Praktik Larangan Pernikahan <i>Sara Urang</i> di Kampung Pedekok | 67 |
| D. Alasan Masyarakat Melarang Adanya pernikahan <i>Sara Urang</i> | 77 |
| E. Respon Masyarakat Terkait Larangan Pernikahan <i>Sara Urang</i> | 87 |

| | |
|--|-----|
| BAB IV ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN SARA URANG DI KAMPUNG PEDEKOK | 98 |
| A. Larangan Pernikahan <i>Sara Urang</i> dalam Perspektif Tindakan Sosial | 98 |
| B. Larangan Pernikahan <i>Sara Urang</i> Sebagai Dasar Pencegahan Kemafsadahan | 109 |
| BAB V PENUTUP | 116 |
| A. Kesimpulan..... | 116 |
| B. Saran..... | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 119 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 127 |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 01. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia..... | 55 |
| Tabel 02. Tingkat Pendidikan Kampung pedekok..... | 56 |
| Tabel 03. Tempat Ibadah..... | 57 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang diakui oleh hukum (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).¹ Sebuah pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam jika memenuhi syarat dan rukun.² Rukun pernikahan ada lima, yaitu ijab dan qabul, calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dan dua orang laki-laki sebagai saksi. Selanjutnya syarat yang harus dipenuhi terhadap rukun pernikahan adalah: beragama Islam, bukan mahram, adanya wali bagi calon pengantin perempuan, dihadiri dua orang saksi, kedua mempelai sedang tidak berihram atau haji dan tidak ada paksaan.³

Pernikahan juga merupakan sebuah institusi sosial atau kontrak yang menghubungkan pria dan wanita dengan tujuan membentuk ikatan emosional, ekonomi, dan sosial yang diakui secara hukum dan budaya. Perkawinan memiliki banyak variasi dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia, dengan perbedaan dalam tradisi, upacara, norma, dan nilai-nilai yang melandasi intrusi pernikahan. Meskipun pernikahan seringkali melibatkan dua individu yang saling mencintai, aspek-aspek seperti ikatan keluarga, status sosial, keamanan ekonomi, dan persetujuan orang tua juga dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah.

¹ Firdaus Renuat dan Dkk, *Hukum Keluarga*, cet. ke-1 (Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2023), hlm. 4.

² J. M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, cet. ke-1 (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 8.

³ Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam* (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), hlm. 17.

Di Indonesia mengenal tiga sistem perkawinan yaitu perkawinan endogami, eksogami dan eleutherogami. Kesempatan untuk menikah di dalam sebuah klan dikenal sebagai pernikahan endogami. Perkawinan eksogami yaitu disarankan agar tidak menikah dengan satu klan dan disarankan melakukan pernikahan dengan klan yang berbeda. Sementara itu, sistem pernikahan yang mengabaikan larangan pernikahan disebut sebagai pernikahan eleutherogami.⁴

Konsep selektivitas dalam hukum pernikahan Islam menyatakan bahwa orang yang ingin menikah harus memutuskan siapa yang boleh dan siapa yang tidak dinikahi terlebih dahulu. Hukum Islam mengakui adanya batasan-batasan dalam pernikahan, yang dikenal sebagai mahram (orang-orang yang dilarang menikah) dalam fiqih Para ahli fikih telah memisahkan mahram ini ke dalam dua kategori: mahram *mu'abbad* (larangan permanen) dan mahram *mu'qqat* (larangan sementara).⁵ Al-Quran juga memberikan aturan yang jelas dan rinci tentang larangan perkawinan. Dalam terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 22-24, dijelaskan bahwa tiga belas wanita haram dinikahi yaitu Ibu, saudara perempuan, saudara perempuan dari ayah, dan anak perempuan, istri anak laki-laki (menantu anak laki-laki kandung), anak perempuan tiri, saudara perempuan ibu, saudara perempuan dari saudara perempuan, saudara laki-laki dari saudara perempuan, dan saudara

⁴ Soerojo Wignjodopoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: PT. TOKO Gunung Agung, 1995), hlm. 132.

⁵ Amilur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. ke-3* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145., cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 145.

perempuan dari istri. Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa menikah antara dua orang dilarang jika mereka:

- a. Yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan dengan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 39 hingga 44 dari Kompilasi Hukum Islam di Bab VI menguatkan larangan yang disebutkan dalam undang-undang di atas.⁶ Berdasarkan hukum Islam dan

⁶ Bunyi Pasal 39 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan: ayat (1) Karena pertalian nasab: a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya. Ayat (2) Karena pertalian kerabat semenda: a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya; b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya; c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla al dukhul*; d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya. Ayat (3) Karena pertalian sesusuan: a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah; d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.” Bunyi Pasal 40 “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat sa perkawinan dengan pria lain; b. seorang wanita yang masih berada dalam masa idah dengan pria lain; c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Bunyi Pasal 41 “Ayat (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakan-nya. Ayat (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa iddah”. Bunyi Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

hukum positif, tidak ada Undang-undang yang mengatur larangan perkawinan satu kampung atau satu wilayah. Akan tetapi, masih ada fenomena kelompok masyarakat yang menerapkan aturan adat dengan adanya larangan pernikahan.

Masyarakat Gayo di Provinsi Aceh adalah salah satu wilayah yang masih menerapkan larangan pernikahan *sara urang* atau satu kampung. Sebagaimana adat masyarakat Gayo memiliki tradisi yang menganut sistem perkawinan eksogami, karena dalam aturan adat larangan pernikahan *sara urang* pernikahan tersebut tidak diperbolehkan menikah dengan satu wilayahnya. Tradisi tersebut merupakan ketentuan hukum adat terhadap larangan pernikahan *sara urang*. Pernikahan *sara urang* merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan tempat tinggal atau pernikahan yang dilakukan dengan sesama masyarakat dalam satu desa. Pemahaman dan kebiasaan ini sudah turun temurun dari nenek moyang masyarakat adat Gayo dengan memandang bahwa setiap anggota masyarakat Gayo sebagai satu kesatuan sosial yang diperlakukan dan dianggap sebagai saudara sedarah.⁷

Perkawinan eksogami ini juga terjadi di kalangan suku Batak yang melarang terjadinya perkawinan dalam satu marga (larangan menikah berdasarkan kategori sosial). Tentu hal ini berbeda dengan fenomena larangan pernikahan di masyarakat adat Gayo yang tidak diperbolehkan menikah dengan *sara urang*. Maksud dari kata *sara* berarti satu dan *urang* berarti kampung atau desa.⁸ Penerapan larangan

⁷ AR. Hakim Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo Aceh Tengah* (Banda Aceh: CV. Rina Utama, 1998), hlm. 34.

⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*, cet. ke-1 (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017), hlm. 23.

pernikahan *sara urang* dalam kehidupan bermasyarakat dalam satu desa merupakan *sudere sara ine sara ama* atau saudara kandung se-ibu se-bapak, tetapi bukan satu darah turunan yang asli. Menurut pepatah Gayo atau *Peri mestike* “*bujang ber-ama beru ber-ine*” berarti bahwa pemuda memanggil bapak dan perempuan memanggil ibu). Artinya, di sebuah desa, setiap individu dihimbau untuk menjalankan aktivitas kehidupan secara kekeluargaan dan *Peri mestike* ini juga dipertegas dengan ungkapan “anakku anakmu dan anakmu anakku.”⁹

Berkenaan dengan larangan melakukan pernikahan *sara urang* (sistem perkawinan eksogami) di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah masih memegang erat aturan tersebut. Wilayah ini memiliki jumlah penduduk kurang lebih 511 jiwa dengan status agama Islam. Pekerjaan di kampung tersebut mayoritas sebagai petani dan hanya beberapa saja yang bekerja sebagai ASN dan tingkat pendidikan masih menengah ke bawah, karena kebanyakan jenjang pendidikannya masih SMA.¹⁰

Fenomena larangan perkawinan yang sudah menjadi ketentuan adat ini pernah terjadi di masyarakat desa Pedekok. Berdasarkan informasi data yang diterima dari aparat desa setempat bahwa ada 3 pasangan yang melanggar aturan adat ini. Hal demikian terjadi pada tahun 1996-an, tahun 2001 dan terakhir tahun 2009. Jika standar perkawinan *sara urang* dilanggar oleh masyarakat akan ada konsekuensi yang harus ditanggung yaitu: 1) mereka harus membayar denda sebagai *samak*

⁹ Ihsan, “Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat,” *RESAM: Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 2 (2019): hlm. 107.

¹⁰ Irhamna Sahru Nova, Wawancara dengan Reje Kampung Pedekok Takengon Aceh Tengah, 17 November 2023.

kampung (pembersih nama baik desa); 2) mereka harus mengikuti aturan yang telah diberlakukan di desa tersebut; 3) pelaku juga diberikan parak dan diasingkan dari desa tersebut; dan 4) orang yang melanggar aturan pernikahan *sara urang* tidak dianggap Saudara lagi di desa tersebut.¹¹

Terkait larangan perkawinan *sara urang* di Kabupaten Aceh Tengah terdapat juga di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Bintang. Kedua daerah tersebut melarang menikah dengan *satu belah* (serumpun), sementara di kampung pedekok Kecamatan Pegasing tidak melarang pernikahan berdasarkan *belah* saja. Di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing larangan pernikahan berlaku bagi seluruh penduduk kampung dengan suku yang berbeda, baik dari suku Aceh, Jawa, Batak. Tentu hal demikian berbeda dengan yang ada di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan fenomena di atas menarik untuk diteliti mengenai alasan masyarakat Gayo masih melarang pernikahan *sara urang* tersebut dengan melihat banyak dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber dan teori *Sadduz Dzari'ah*. Beranjak dari argumentasi yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk menyelidiki tentang “Larangan Pernikahan *Sara Urang* di Masyarakat Adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah”.

B. Rumusan Masalah

¹¹ Nurdin, Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kampung Takengon Aceh Tengah, 3 Agustus 2023.

1. Mengapa masyarakat Gayo melarang pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apa motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah?
3. Bagaimana larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah perspektif *Sadduz Dzari'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk menganalisis alasan masyarakat Gayo melarang pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
 - b. Untuk menganalisis motif tindakan sosial dalam larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
 - c. Untuk menganalisis tentang larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah dari perspektif *Sadduz Dzari'ah*.
2. kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini bermanfaat bagi para ilmuwan secara keseluruhan dan para peneliti hukum keluarga terutama. Penelitian ini berfokus pada masalah larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo, dan hasilnya diharapkan dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita dan bermanfaat dalam kehidupan yang tidak terlepas dari tradisi, dan adat istiadat yang melekat dalam masyarakat. Selain itu, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan edukasi tentang larangan pernikahan *sara urang* dalam masyarakat Gayo.

D. Telaah Pustaka

Tema tradisi larangan perkawinan telah dibahas dalam beberapa peneliti sebelumnya, yang terjadi di lingkungan masyarakat adat baik itu di wilayah peneliti maupun di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut dikelompokkan menjadi tiga bagian. Penelitian dengan pendekatan normatif hukum Islam, penelitian dengan pendekatan empiris-yuridis dan penelitian dengan normatif-yuridis.

Beberapa penelitian mengenai tradisi larangan pernikahan yang terjadi di masyarakat dilihat dari pendekatan normatif hukum Islam, sebagai alat untuk menganalisa tulisannya antara lain penelitian yang dilakukan oleh Vidya Nurchaliza,¹² Sholihin Gulton,¹³ Khairuddin,¹⁴ Ferdi Bintang Mustopa,¹⁵

¹² Vidya Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sasuku di Masyarakat Minangkabau," *Of Islamic Law Studies: Sharia Journal* Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 1-10.

¹³ Sholihin Gulton, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahea Jae Kabupaten Tapanuli Utara)" (Sumatera Utara, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, 2014), hlm. 1-108.

¹⁴ Khamaruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Semarga Desa Lae Balno Danau Paris Aceh," *Jurnal MEDIASAS* Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 120-134.

¹⁵ Ferdi Bintang Mustopa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi

Hidayatullah Ratuloly dkk,¹⁶ Muhammad Danil.¹⁷ Sholihun Gulton meneliti sebuah adat yang terdapat di Desa Setia, Kecamatan Pahae, Kabupaten Tapanuli Utara. Adat tersebut berupa larangan perkawinan adat yang diakibatkan oleh adanya ikatan janji, saudara laki-laki dan perempuan, terutama untuk satu marga, dua orang saudara kandung yang memiliki mertua yang sama, seorang laki-laki menikahi anak perempuan bibinya atau sebaliknya, yang dilarang (semua mahram karena nasab menurut Islam), istri dari *lae*/*ipar* yang sudah meninggal, anak perempuan dari saudara perempuan ayah, istri paman, anak perempuan dari teman satu marga, kerabat yang diadopsi oleh orang tua, menikahi seorang janda yang belum menyelesaikan masa sembilan bulan kehamilannya, istri teman, seorang wanita yang mencari perlindungan dari suaminya.

Sholihun Gulton menganalisis topik tersebut dengan pendekatan normatif hukum Islam. Pada kesimpulan, bahwa larangan pernikahan adat pada Penduduk Muslim Batak Toba sangat sesuai dengan aturan hukum Islam. Namun, ada beberapa hal yang bertentangan dengan ini, seperti: menikah dengan putri dari saudara laki-laki ayah (kandung), istri dari *lae* atau *ipar* yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari teman satu marga, saudara adopsi

Kabupaten Srage,” *Jurnal LEGITIMA: Hukum Keluarga Islam* Vo. 2, No. 1 (2019), hlm. 41-57.

¹⁶ Hidayatullah Ratuloly dan Dkk, “Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Of Islamic Law: AL-TAFAQQUH* Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 1-18.

¹⁷ Muhammad Danil, “Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Ahkam* Vo. X, No. 2 (Desember 2019), hlm. 1-24.

orang tua, menikahi janda yang belum yang kehamilannya belum selesai, atau istri teman yang mencari perlindungan karena tidak cocok dengan suaminya.

Selanjutnya, penelitian yang dianalisis dengan teori *Sadduz Dzari'ah*, *masalah mursalah*, *maqashid syari'ah* serta teori 'Urf. Sehubungan dengan *Sadduz Dzari'ah*, penelitian Chalwan Syafingi¹⁸ menunjukkan bahwa perkawinan *ngalor-ngulon* dilarang, sehingga jika ditinjau perbuatan yang apabila dilarang dilakukan menimbulkan kemaslahatan, yaitu menghargai adat budaya serta menghormati adat leluhur. Namun, melanggar akan dianggap tidak menghormati tradisi lokal, dan warisan leluhur. Tidak jauh berbeda dengan penelitian Chalimatus Sa'diyah dan Abdul Afif¹⁹ menunjukkan perkawinan adat jilu yang merupakan *dzari'ah* awalnya perkara yang mubah, tetapi akhirnya menyebabkan kerusakan. Ada kemungkinan bahwa mereka yang melanggar adat tersebut akan menghadapi musibah seperti sakit, perceraian, atau bahkan kematian. Dalam kasus ini, *dzari'ah* harus dihindari karena dampaknya terhadap masyarakat dan mafsadah dari larangan adat ini pada sosial dan akidah. Larangan pernikahan dalam pemilihan bulan Penelitian Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin²⁰ menunjukkan larangan menikah pada bulan Muharram jika dilihat dari segi *Sadduz Dzari'ah* hukumnya haram apabila

¹⁸ Chalwan Syafingi, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sadd Ad-Dzari'ah," *Jurnal Misykat* Vol. 3, No. 2 (Desember 2020), hlm. 112.

¹⁹ Chalimatus Sa'diyah dan Abdul Afif, "The Prohibition Of Javanese Traditional Marriage Jilu In Sadd Al-Dzari'ah Perspektif," *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah: Penelitian Hukum Islam* Vol. 8, No. 2 (2023), hlm. 160.

²⁰ Pebi Rismayanti dan Udin Juhrodin, "Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram Di Desa Lingkar Kec. Rancaekek Kab. Bandung," *Jurnal JIMMI* Vol. 2, No. 2 (2021), hlm. 1-12.

melanggar, karena melanggar larangan pernikahan tersebut dapat ditimpa musibah dan sial atau naas bahkan menjadi dalil untuk kelangsungan rumah tangga.

Adapun penelitian yang tidak jauh berbeda dari Pebi Rismayanti dan Udin Juhrocin dengan menentukan bulan pernikahan yaitu penelitian Mustafid²¹ menunjukkan bahwa larangan menikah dengan bulan yang sudah ditentukan akan membuat waktu diperbolehkan menikah menjadi sempit, sehingga kemaslahatan umat tidak didapatkan, kekhawatiran ketika larangan untuk menikah pada waktu itu membuat pasangan yang akan menikah melakukan sesuatu yang senonoh, atas dasar inilah larangan perkawinan ketika bulan tawon tidaklah sesuai dengan Maqasid Syariah yang menginginkan kemaslahatan. sedangkan larangan pernikahan di bulan tertentu yang ditinjau dari *'Urf* sebagaimana penelitian oleh Wildan Fauzan²² menyimpulkan bahwa larangan nikah di bulan Takepek termasuk *'Urf shahih* apabila semata-mata menghindari dari rasa keraguan dan kewaswasan akan dilaksanakannya pernikahan, namun menjadi *'Urf Fasid* ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah di bulan itu dapat mendatangkan musibah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Mustafid, "Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah," *Jurnal TERAJU: Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 2 (September 2021), hlm. 60-68.

²² Wildan Fauzan, "Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan *'Urf*," *Jurnal SAKINA: Of Family Studies* Vol. 3, No. 4 (2019), hlm. 1-23.

Penelitian sebelumnya yang penulis dilihat dari pendekatan sosiologi dan Eko Setiawan,²³ Musrizal Muis,²⁴ Raisul Malik,²⁵ Isa Anshori,²⁶ Luh Indri Prasetyarini dan Ni Komang Sutrisni,²⁷ Roykhtun Nikmah²⁸ menunjukkan keyakinan masyarakat Dukuh Gendek dan Panggih masih sangat percaya pada tradisi larangan pernikahan *ngetan ngulon*. Hal tersebut dikarenakan adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi melakukan hal tersebut. Selanjutnya adanya pergeseran persepsi masyarakat terhadap larangan perkawinan yang ditulis oleh Muhammad Yusuf Rangkulti²⁹ menjelaskan larangan perkawinan semarga mengalami perubahan proses sosial. Pada awalnya, mereka yang melanggar menerima sanksi yang ketat, tetapi sekarang sanksi tersebut lebih fleksibel, disebabkan oleh beberapa faktor seperti; cinta,

²³ Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa," *Jurnal Urban Sosiologi* Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 80-89.

²⁴ Musrizal Muis, "Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Melayu perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)" (Malang, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim, 2019), hlm. 1-113.

²⁵ Raisul Malik, "Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)" (AIN Ponorogo, 2021), hlm. 97.

²⁶ Isa Anshori, "Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Keekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam)," *Jurnal Halaqa: Islamic Education*, 2019, hlm. 1-5.

²⁷ Luh Indri Prasetyani dan Ni Komang Sutrisni, "Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali," *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol. 3. No. 1 (2023), hlm. 825-833.

²⁸ Roykhatun Nikmah, "Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Equitable* Vol. 3, No. 1 (2018), hlm. 1-26.

²⁹ Muhammad Yusuf Rangkulti, "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta" (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 1-99.

agama, ekonomi, pendidikan dan budaya. Serupa dengan Roykhtun Nikmah,³⁰ bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat yang masih melaksanakan larangan perkawinan endogami adalah pemahaman masyarakat rendah tentang agama, peran tokoh adat yang kuat, dan kepercayaan masyarakat terhadap mitos. Di sisi Lain, cara masyarakat melihat larangan perkawinan satu suku telah berubah karena faktor-faktor seperti peningkatan taraf pendidikan, pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, kompleksitas pergaulan individu atau akulturasi dan peran ulama kuat.

Adapun penelitian terkait dengan perkawinan pada masyarakat Gayo yaitu penelitian oleh Nofrin Ariska Beru Sembiring³¹ dalam penelitiannya menemukan bahwa perkawinan eksogami pada masyarakat perkotaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pernikahan satu belah/satu marga sampai sekarang. Sedangkan di pedesaan larangan menikah dengan satu belah tidak terlalu dipedulikan, karena telah terjadi pergeseran adat istiadat di pedesaan. Dari sisi objek serta pendekatan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

Melihat dari beberapa penelitian sebelumnya baik dari tesis maupun artikel terdapat perbedaan dan *novelty* pada penelitian yang penyusun teliti. Dari telaah tersebut belum ada penelitian mengenai larangan perkawinan *sara urang* di

³⁰ Muhammad Yusuf Rangkuti, "Pergeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta" (Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm. 86-100.

³¹ Nifrin Ariska Beru Sembiring dan Dkk, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2021, hlm. 93-100.

masyarakat adat Gayo dengan menerapkan teori tindakan sosial dari Max Weber. Namun, teori *Sadduz Dzari'ah* pada penelitian sebelumnya sudah pernah diteliti, akan tetapi tentu saja banyak perbedaan dengan yang ditulis oleh peneliti baik dari segi objek dan subjek pada penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Sosiologi dianggap sebagai ilmu paradigma plural, karena memiliki tiga paradigma utama yang berbeda-beda. Dengan menerapkan teori paradigma saat memeriksa aspek hukum, akan memberikan horizon yang luas. Horizon yang luas ini harus dipertimbangkan secara beberapa, seperti ketika membuat, memperbaiki, menerapkan atau menegakkan Undang-undang, beberapa paradigma harus dipertimbangkan, meliputi:

- a. Paradigma fakta sosial, yang mencakup institusi dan struktur sosial seperti kelompok masyarakat, sistem kemasyarakatan, kekerabatan, posisi, peran, nilai, tribalisme, keluarga, pemerintah dan lembaga pemerintah, dll.
- b. Paradigma definisi sosial, setiap tindakan sosial terkait dengan individu, dalam hal ini individu selalu berusaha untuk memahami dan menafsirkannya. Oleh karena itu, pendapat dan penilaian yang berbeda tentang seseorang harus mempertimbangkan keanekaragaman individu saat menjatuhkan hukuman.
- c. Paradigma perilaku sosial, memperhatikan korelasi dan interelasi antara individu dan lingkungannya, yang dibentuk oleh tingkah laku individu

dalam masyarakatnya. Selain itu, ketika suatu hukum dibuat atau ditetapkan, hal ini tentu harus dipertimbangkan.³²

Menurut Max Weber perubahan hukum sesuai dengan perubahan sistem sosial yang mendukung sistem hukum yang tersebut. Ilmu sosiologi melihat fenomena sosial yang muncul seiring perkembangan masyarakat dan mempengaruhi gejala sosial. Max Weber berpandangan bahwa sosiologi adalah kajian yang melihat tindakan sosial, dan oleh karena itu fenomena sosial harus dapat dijelaskan secara alami. Salah satu teori sosial Max Weber adalah teori tindakan sosial. Dalam hal ini Max Weber mengatakan bahwa tujuan manusia terhubung dengan ikatan sosial melalui perilaku.³³

Fokus utama Max Weber adalah pada perilaku manusia seperti yang dipersepsikan oleh aktor subjektif, yang mencakup perilaku aktual serta perilaku yang ditujukan pada satu atau beberapa orang tertentu. Perilaku terbuka dan tertutup memiliki konotasi subjektif yang dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Untuk memahami perilaku individu dan kelompok, teori tindakan Max Weber difokuskan pada niat dan motivasi aktor. Ia memiliki alasan dan motif untuk melakukan hal-hal tertentu.³⁴

³² Munir Fuady, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 10-11.

³³ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 216.

³⁴ Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization, Edited By Talcot Parsons And Translated By A.M. Handerson And Talcott Parsons* (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

Salah satu gagasan utama Max Weber adalah teori tindakan sosial. Tindakan sosial adalah relatif dan spontan dan bermakna. Teori tindakan sosial ini juga dapat diuraikan menjadi empat bagian, yaitu:

a. Tindakan Rasional Instrumental

Seseorang melakukan kegiatan sosial ini berdasarkan keputusan dan pertimbangan yang disengaja atas tujuan tindakan dan sumber daya yang tersedia untuk mencapainya. Tindakan rasional instrumental adalah melakukan suatu cara dengan tujuan tertentu, dalam hal ini penting bagi penyusun untuk memahami tujuan dari adanya larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

b. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan sadar. Tujuan tindakan rasional nilai untuk mendapatkan estetika maupun moral dan etika. Hal ini penting bagi penyusun untuk mengetahui nilai moral dari masih mempertahankan serta melestarikan adat larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

c. Tindakan Afektif

Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi sentimen atau emosi tanpa persiapan yang disengaja dan pemikiran yang matang. Tindakan efektif bersifat spontan, tidak rasional, serta tergolong ekspresi emosional dari individu. Tujuan tindakan ini untuk membangun kasih sayang atau empati,

dalam hal ini penting bagi penyusun untuk mengetahui dorongan apa yang menjadikan adat larangan pernikahan *sara urang* masih dipertahankan sampai saat ini.

d. Tindakan Tradisional

Tindakan semacam ini adalah hasil dari seseorang yang mengadopsi kebiasaan dari nenek moyangnya. Perilaku ini dibarengi dengan pemikiran atau persiapan yang disengaja.³⁵ Hal ini penting bagi penyusun untuk mengetahui asal muasal munculnya adat larangan pernikahan *sara urang* yang telah menjadi kebiasaan secara turun temurun dan menjadi sebuah aturan yang penting di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan pada keempat tindakan di atas, penyusun dapat dengan mudah melihat alasan dan dorongan masyarakat Kampung Pedekok melarang pernikahan *sara urang* tentu hal ini memiliki motif dan tujuan tertentu atau dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu seperti nilai estetika, atau didasari oleh kondisi emosional dan juga karena sudah menjadi adat secara turun temurun. Hal ini sangat relevan dengan penelitian ini karena untuk mengetahui alasan dan tujuan dari masyarakat masih melestarikan dan mempraktikkan adat larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

³⁵ Herman Aeisandi, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hlm. 66-67.

2. Teori *Sadduz Dzari'ah* (سد الذريعة)

Teori *Sadduz Dzari'ah* merupakan teori ijtihad dalam sumber hukum Islam yang digunakan untuk membatasi atau mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran terhadap hukum Islam. *Sadduz Dzari'ah*, berarti melarang jalan menuju sesuatu, didefinisikan oleh para ulama sebagai menghentikan sesuatu yang dapat merusak seseorang atau menghalangi jalan yang dapat merusak seseorang. Menurut teori ini, jika ada sesuatu yang baik tetapi dapat menyebabkan kerusakan, hal itu harus dicegah atau dilarang.³⁶

Menurut Ibnu al-Qayyim, yang dikatakan *az-zari'ah* itu adalah

وَالذَّرِيعَةُ: مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ³⁷

Artinya: “*Az-zari'ah* adalah sesuatu yang menjadi wasilah, perantara dan atau jalan menuju kepada sesuatu”

Penggunaan ungkapan “الشَّيْءِ” dalam definisi di atas memiliki makna yang luas dan netral. Artinya sebuah perantara (*az-zari'ah*) bisa diartikan menuju pada sesuatu yang diperintahkan (ketaatan dan manfaat), atau dapat menuju pada perbuatan yang dilarang (kemaksiatan dan kerugian). *Al-dzari'ah* yang mengarah pada apa yang diperintahkan atau ketaatan, tentunya diwajibkan. Sebaliknya, *al-dzari'ah* yang menuju kepada apa yang dilarang sebaiknya dilarang, karena berlaku prinsip:

"للسائل حكم المقاصد"

³⁶ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 97.

³⁷ Ibnu al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-Alamin*, jil. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 109.

Jalan yang menyampaikan pada tujuan, sama ketentuan hukumnya dengan yang dituju. Meskipun Ibn al-Qayyim netral dalam mendefinisikan *al-dzarī'ah*, namun dalam penerapannya menunjukkan sebaliknya. Sama halnya dengan para pakar hukum Islam lainnya, ia cenderung menyoroti *al-dzarī'ah* dalam konteks menuju kepada aspek negatif. Ia menyajikan hampir seratus contoh *Sadduz Dzarī'ah* dalam bukunya, atau lebih tepatnya ada 99 bukti yang dijadikan dasar untuk membenarkan kehujjahan *Sadduz Dzarī'ah*, dan semuanya mengarah kepada kerugian. Perbuatan atau ucapan yang mengarah pada kerugian terbagi menjadi dua:

- a. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan secara langsung ke arah keburukan.
- b. Ketika perbuatan atau ucapan itu ditujukan ke arah yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dapat menjadi perantara ke hal yang terlarang baik disengaja maupun tidak disengaja.

Adapun perantara yang dibolehkan kepada perkara yang sengaja dilakukan atau tanpa kesengajaan ini terbagi menjadi dua jenis:

- a. Kemaslahatan suatu perbuatan lebih kuat pada kemafsadatnya.³⁸
- b. Kemasfadatan suatu perbuatan lebih kuat dari pada manfaatnya. Dari sini, terdapat empat jenis perantara:

- 1) Perantara yang ditujukan kepada perbuatan yang terlarang.

³⁸ Konsep ini yang dinamakan dengan *fath az-zarī'ah*.

- 2) Perantara yang ditujukan kepada yang boleh atau dianggap mubah, tetapi mengarah kepada yang terlarang, baik disengaja maupun tidak, dimana kerugian yang ditimbulkan lebih besar daripada manfaatnya.
- 3) Perantara yang ditujukan kepada yang dianggap mubah, tetapi cenderung mengarah kepada yang terlarang, di mana kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Seperti shalat di waktu-waktu yang tidak dianjurkan, menghina Tuhan-tuhan orang musyrik di hadapan mereka, dan atau mempercantik diri pada saat wanita berada dalam masa iddah-nya, dan hal-hal sejenisnya.
- 4) Perantara yang ditujukan kepada perkara yang dianggap mubah, meskipun dapat mengarah kepada yang terlarang, namun manfaatnya lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkannya. Seperti, melihat wanita yang sedang bertunangan, atau menikah sebagai orang saksi yang menjaga nama baiknya, dan perbuatan yang dilakukan oleh yang memiliki wewenang di saat larangan, atau berkata benar di depan penguasa yang zalim.

Ada empat kategori *az-zari'ah* yang dibedakan oleh Ibnul Qayyim, yaitu:

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menyebabkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini terjadi, ketika orang mengonsumsi alkohol, yang dapat membuat mabuk dan gelisah, yang menimbulkan pertanyaan tentang hak-hak anak.
- b. Suatu perbuatan Pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), tetapi secara sengaja digunakan sebagai perantara untuk

terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*). Misalnya, menikahi wanita yang telah diceraikan dengan tujuan agar wanita tersebut dapat menikah (*at-tahfil*). Praktik jual beli riba adalah contoh lainnya.

- c. Suatu tindakan yang pada dasarnya dapat diterima tetapi secara tidak sengaja menimbulkan kerusakan (*mafsadah*), biasanya kerusakan akan tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Potensi secara umum, kerugian akan tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Potensi *mafsadah* lebih besar dari pada kebaikan (*maṣlahah*) yang dicapai. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik
- d. Suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya dari pada keburukannya. Mengamati seorang wanita yang sedang dipinang dan mencela penguasa yang zalim adalah dua contohnya.³⁹

Teori *Sadduz Dzari'ah* ini dapat membantu peneliti dalam menganalisis apakah larangan pernikahan *sara urang* memiliki dasar hukum yang kuat dan sejauh mana konsep tersebut memperhatikan asas kemaslahatan dan konteks hukum Islam. Kemudian teori ini juga membantu dalam memahami implikasi hukum dari konsep yang diajukan dan memberikan kerangka analisis yang terkait dengan keabsahan dan perlindungan hukum terkait dengan larangan pernikahan *sara urang* dalam konteks hukum Islam.

³⁹*Ibid.*, hlm. 556.

Kedua teori diatas yaitu teori tindakan sosial dari Max Weber dan teori *Sadduz Dzari'ah* (سد الذريعة) ini penyusun gunakan untuk menganalisis praktik larangan perkawinan dalam *sara urang* dalam masyarakat adat gayo di Kampung Pedekok, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah. Teori ini akan membedah mengapa larangan pernikahan *sara urang* masih dilarang masyarakat, sebab-sebabnya dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi adanya larangan pernikahan *sara urang*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini secara langsung mencari data larangan perkawinan *sara urang* di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analisis*. *Deskriptif analisis* digunakan untuk memberikan gambaran rinci, akurat dan sistematis tentang pembahasan yang diteliti. Selanjutnya menganalisis fakta yang ada dilapangan dan dianalisis dengan baik dan tepat.⁴⁰ Penelitian ini akan mendeskripsikan motif dan tujuan masyarakat mengapa mempertahankan larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah serta bagaimana proses praktik larangan pernikahan

⁴⁰ Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 27.

sara urang dan dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan *sadd Az-Zaī'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-normatif. Sebagaimana tujuannya sebagai penelaah bentuk dari tindakan sosial dan *sadd az-zaī'ah* praktik larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing serta motif dan tujuan dari masyarakat mempraktikkan larangan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian memakai berbagai upaya untuk mengumpulkan fakta tentang larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan *Reje Kampung*/kepala Desa Pedekok, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat (muda dan tua, laki-laki dan perempuan, pendidikan tinggi dan pendidikan rendah), baik secara langsung (tatap muka) maupun menggunakan komunikasi jarak jauh. Wawancara yang digunakan secara tidak berstruktur artinya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi narasumber serta bergantung kepada kebutuhan informasi yang ingin digali tentang larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo dari sumber informasi yang dapat dipercaya.

b. Observasi

Penelitian ini melakukan langsung terhadap masyarakat Gayo di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang larangan pernikahan *sara urang*. Semua aktivitas yang berkaitan dengan penelitian dicatat melalui proses observasi dalam metode penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan sebagai bukti peneliti melakukan wawancara dengan narasumber. Informan penelitian ini adalah Reje Kampung, tokoh adat, dan masyarakat Gayo di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

5. Sumber Data

Dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder:

a. Sumber Primer

Sumber primer meliputi observasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan masyarakat untuk melarang pernikahan *sara urang* pada masyarakat Gayo atau wawancara dengan tokoh masyarakat seperti *Reje Kampung* dan tokoh adat di kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

b. Sumber Sekunder

Data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang mendukung primer. Namun, ada yang menganggap data sekunder sebagai informasi yang

dibutuhkan pihak kedua, yang dapat berupa catatan dokumentasi atau orang.

Buku, artikel, dan sumber-sumber lain adalah contoh sumber data sekunder.

6. Teknik Analisis Data

Dalam tesis ini, analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Pada tahapan ini, data proses dan digunakan sehingga dapat dibuat kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab mengapa larangan pernikahan *sara urang* di masyarakat adat Gayo masih bertahan sampai sekarang dengan kajian pendekatan sosiologi hukum Islam. Kemudian menganalisis hasil wawancara dengan Reje Kampung, tokoh adat, dan masyarakat di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penulis tesis ini menjadi terarah, peneliti menguraikan pembahasan dengan urutan dan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta telaah pustaka, kerangka teori, dan metode penelitian. Selanjutnya, menjelaskan sistematika pembahasan tesis.

Bab kedua, peneliti akan menguraikan landasan teori tentang syarat dan rukun pernikahan serta membahas secara rinci terkait dengan larangan pernikahan perspektif hukum Islam, hukum Indonesia dan hukum adat.

Bab ketiga, tentang gambaran umum. Berisi beberapa sub bab yaitu tentang kondisi sosial masyarakat, landasan yuridis dan praktik larangan pernikahan *sara urang* di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, alasan masyarakat sendiri melarang pernikahan *sara urang*. Serta mengetahui respon

masyarakat dan pemerintah Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah terkait larangan pernikahan *sara urang*.

Bab keempat, bab ini merupakan bab analisis yang menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam bab sebelumnya, yakni menjabarkan hasil analisis tentang larangan perkawinan *sara urang* dalam perspektif tindakan sosial dan larangan perkawinan *sara urang* sebagai dasar pencegahan kemafsadatan di Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian penutup akan dibahas dalam bab lima. Bagian ini peneliti menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah ringkasan dari semua isi pembahasan, termasuk jawaban singkat rumusan masalah. Sedangkan saran yaitu kritik, masukan, anjuran maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terkait alasan pelarangan pernikahan *sara urang* oleh masyarakat, yaitu: *Pertama* pemeliharaan keseimbangan sosial, Masyarakat Kampung Pedekok lebih memilih untuk menaati aturan adat larangan pernikahan sara urang dari pada memenuhi sanksi adat yang sudah ditentukan, seperti geleh koro (memotong kerbau), parak, dan jeret naru. *Kedua* menjaga sistem kekerabatan, masyarakat Kampung Pedekok mempercayai bahwa melalui larangan pernikahan *sara urang* tersebut, hubungan kekerabatan dan garis keturunan akan tetap terjaga dengan baik. *Ketiga* melestarikan dan menghormati leluhur, Masyarakat meyakini bahwa dengan melestarikan larangan pernikahan tersebut, masyarakat dapat mencegah pengaruh yang dapat merusak dan mengubah nilai-nilai dan tradisi. Sebagaimana jika hal tersebut dilanggar akan mendapatkan sanksi adat. *Keempat* menjaga nilai keagamaan, Artinya adat untuk pagarnya agama, kalau renggang adat matilah agama. Oleh karena itu bagi masyarakat adat perlu diperkuat, jika seandainya boleh menikah satu kampung, sementara dalam kampung ada istilah muda-mudi pasti salah satu dari mereka ada yang menjalin hubungan seperti pacaran.
2. Terdapat beberapa alasan motif sosial terhadap larangan pernikahan *sara urang* di Kampung pedekok Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang masih dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini yaitu: *Pertama* adat larangan pernikahan *sara urang* ini merupakan tindakan tradisional masyarakat, hal ini bertujuan untuk menjaga aturan adat yang telah disepakati oleh nenek

moyang secara turun-temurun. *Kedua* Tinjauan rasional instrumental ini berdasarkan pada pencapaian masyarakat dengan tujuan secara logis diperhitungkan dan diupayakan oleh individu. Motif utama masyarakat Kampung Pedekok menyepakati adat larangan pernikahan sara urang dengan tujuan untuk menjaga keharmonisan dan adanya rasa kekeluargaan yang semakin erat di lingkungan masyarakat. *Ketiga* nilai sosial, nilai disini memiliki fungsi tersendiri, nilai memiliki fungsi memberikan pedoman penting untuk mencapai keinginan masyarakat serta dapat memberikan arahan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Nilai dalam suatu adat dapat menjadi pelajaran dan berkah bagi terwujudnya harapan masyarakat.

3. Larangan pernikahan *sara urang* lebih dianjurkan demi kemaslahatan, menjaga kekerabatan, menghargai adat budaya, dan menghindari perbuatan zina atau pergaulan bebas di lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat adat larangan pernikahan *sara urang* merupakan pagar untuk menghindari kebebasan dalam pergaulan yang tidak sesuai dengan agama Islam. Meskipun larangan pernikahan *sara urang* tidak diatur dalam syariat Islam, akan tetapi ketentuan dalam hukum adat tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari kemafsadatan atau keburukan sesuai dengan konsep *Sadd Addzarāh*. Oleh sebab itu orang tua selalu mengingatkan agar tidak melanggar adat yang sudah diterapkan secara turun temurun dan hal ini terus diingatkan kepada generasi penerus. Selain itu orang tua juga mengharapkan kepada anak-anaknya supaya dapat memberikan kebaikan dan menjaga kehormatan keluarga serta jauh dari kemafsadatan.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing, suatu tradisi memang sudah melekat dalam diri seseorang, akan tetapi harus mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, dan yang paling utama tradisi tersebut tidak merugikan untuk orang lain, dan diharapkan untuk masyarakat Kampung Pedekok agar selalu memperhatikan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk dilakukan. Serta bagi masyarakat di luar Kampung Pedekok sebelum menilai baik atau buruknya sebuah adat yang sudah diterapkan alangkah baiknya mencari tahu terlebih dahulu asal usulnya.
2. Bagi para tokoh adat dan tokoh agama yang terlibat dalam mengatur jalannya pemberlakuan adat larangan pernikahan *sara urang* disarankan agar semua sanksi adat yang berlaku dapat dirumuskan dalam bentuk tertulis. Kemudian sebaiknya tokoh adat dan tokoh agama juga perlu mengadakan kajian ulang terkait ada ini, dengan melihat banyak manfaat dalam pemberlakuan adat tersebut. Hal ini dapat meluruskan pemahaman bagi masyarakat yang belum memahami supaya terhindar dari pemikiran yang tidak diinginkan.
3. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat membutuhkan kritik serta saran untuk pengembangan lebih lanjut. Oleh sebab itu, diharapkan oleh peneliti selanjutnya dapat melibatkan objek yang lebih luas dan bisa saja menggunakan teori antropologi hukum untuk mengkaji lebih dalam terhadap adat larangan pernikahan yang ada dalam masyarakat Gayo guna memberikan dampak positif pada pembaca dan kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

- Abror, Khoirul, "Hukum perkawinan dan Perceraian," Yogyakarta: cv. Arjasa pratama, 2020.
- Al-Jauziyah, Ibnu al-Qayim, *I'lam Al-Muwaqfi'in An Rabb Al-Alamin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Ali, Muhammad bin, Muhammad, bin al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqim al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Amalia, Nanda, Jamaluddin, Buku Ajaran Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Amri, Aulil, *Perbandingan Hukum Keluarga di Dunia Islam*, Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021.
- Asma, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah kajian Fenomenologi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Attamini, Nazhifah, Fikih Munakahat, Jakarta: Hilliana Press, 2010.
- Bahrudin, Moh., "Ilmu Ushul Fiqh," Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dahlan R, M.A., M. *Fikih Munakahat*, cet. ke-1, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Faizal, "Buku Ajar Hukum Perkawinan," Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016.
- Ka'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Lis, Siska, Sulistiani, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, Makasar: AU Press, 2013.
- Nurjamal, Ecep, *Justice: sistem Peradila Islam di Indonesia*, Kota Tasikmalaya: Edu publisher, 2020.
- Rahman, Abdul, Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Renuat, Firdaus dan Dkk, *Hukum Keluarga*, cet.ke-1, Sumatera Barat: Get Press Indonesia, 2023.

- Said, Umar, Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Subari, Albar S., *Pengaruh Sistem Perkawinan di Indonesia*.
- Sudrajat, Hendra, dkk, *Hukum Islam*, Surakarta: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Wasik, Abdul, dan Arifin, Samsul, "Fiqh Keluarga: Antara Konsep dan Realita," Yogyakarta: Deepublish, 2015. Wignjodopoero, Soerojo, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. TOKO Gunung Agung, 1995.
- Wiludjeng, J. M. Henny, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, cet. ke-1, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
- Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, cet. Ke-1, 2005.
- 2. Karya Ilmiah**
- Anshori, Isa, "Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Keekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam), *Jurnal Halaqa: Islamic Education*, (2019).
- Ariska, Nifrin, Sembiring, Beru Dkk, "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar dan Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (2021).
- Bintang, Ferdi, Mustopa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen", *Jurnal LEGITIMA: Hukum Keluarga Islam*, Vo. 2, No. 1 (2019).
- Danil, Muhammad, "Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Canduang (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam), *Jurnal Al-Ahkam*, Vo. X, No. 2 (Desember 2019).
- Fauzan, Wildan, "Larangan Perkawinan si Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf", *Jurnal SAKINA: Of Family Studies*, Vol. 3, No. 4 (2019).
- Gulton, Sholihin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Muslim Desa Setia Kecamatan Pahea Jae Kabupaten Tapanuli Utara)", *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara, (2014).
- Indri, Luh, Prasetyani, Komang, Ni, Sutrisni, "Penerapan Sanksi Adat pada Larangan Perkawinan Eksogami di Desa Adat Tenganan Pegriingsingan,

- Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali”, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 3. No. 1, (2023).
- Khamaruddin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Se-Marga Desa Lae Balni Danau Paris Aceh”, *Jurnal MEDIASAS*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- Huda, Miftahul, “Membangun Model Bernegosiasi dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa”, *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol.12, No. 2 (2017).
- Malik, Raisul, “Larangan Perkawinan Ngetan Ngulon Perspektif Teori Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Desa Palur Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun), *Tesis*, IAIN Ponorogo, (2021).
- Misno, Dkk, *Hukum Keluarga*, Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2023.
- Muhlis, Alis, dan Nurkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari,” *Jurnal Living Hadits*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Muis, Musrizal, “Larangan Nikah Satu Suku Masyarakat Malayu perspektif Teori Struktur Fungsional (Studi Pada Suku Ampu Desa Rambah Samo Barat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, (2019).
- Mustafid, “Larangan Perkawinan Bulan Tuwun Ditinjau Menurut Maqashid Syariah”, *Jurnal TERAJU: Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (September 2021).
- Nikmah, Roykhatun, “Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) di Kota Atambua-Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal Equitable*, Vol. 3, No. 1 (2018).
- Nikmah, Roykhatun, “Pengeseran Pandangan Terhadap Larangan Pernikahan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu-Nusa Tenggara Timur: Antropologi hukum Islam”, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).
- Nuruddin, Amilur, dan Tarigan, Akmal, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ratuloly, Hidayatullah Dkk, “Pernikahan Semarga Bagi Masyarakat Lamaholot dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Of Islamic Law: AL-TAFAQQUH*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Reza, Aprilia, Fathihah, "Analisis Tindakan Max Weber Terhadap Max Weber Terhadap Tradisi Siraman Sedudo," *Al-Ma'arif: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Rismayanti, Pebi, Juhrodin, Udin, "Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram Didesa Lingkar Kec. Rancaekek Kab. Bandung," *Jurnal JIMMI*, Vol. 2, No. 2 (2021).

Sa'diyah, Chalimatus, Afif, Abdul, "The Prohibition Of Javanese Traditional Marriage Jilu In Sadd Al-Dzari'ah Perspektif", *Jurnal Shakhshiyah Burhaniyah: Penelitian Hukum Islam*, Universitas Hasyim Ast'ari Jombang, Vol. 8, No. 2, (2023).

Setiawan, Eko, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa", *Jurnal Urban Sosiologi*, Vol. 5, No. 2 (2022).

Siddiq, Muhammad, Armia, *Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*, cet. ke-1, Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Syafingi, Chalwan, "Larangan Perkawinan Ngalor-Ngulon dalam Adat Jawa di Desa Leses Kabupaten Klaten Perspektif Sad Ad-Dzari'ah", *Jurnal Misykat*, Vol. 3, No. 2, (.2020).

Vidya Nurchaliza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Ssuku di Masyarakat Minangkabau", *Jurnal Of Islamic Law Studies: Sharia Journal*, Vol. 3, No. 1, (2020).

Yusuf, Muhammad, Rangkuti, *Penggeseran Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Yogyakarta*, *Tesis*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).

Fawaid, Imam, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah dalam Perspektif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah," *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol. 13, No. 2, Desember 2019.

3. Ilmu Sosiologi

Abu bakar, Dkk, "Pembelajaran Sosiologi dan Implementasi Berbasis Kearifan Lokal," Yogyakarta: K-Media, 2023.

Aeisandi, Herman, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi dari Klasik Sampai Modern*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Fuady, Munir, *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern dan Poskolonial*, Cet. Ke-4, Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Askara, 1977.

Weber, Max, *The Theory Of Social And Economic Organization, Edited By Talcot Parsons And Translated By A.M. Handerson And Talcott Parsons*, New York: Free Press, 1964.

4. **Metodologi Penelitian**

Siyanto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

5. **Wawancara**

Wawancara dengan Irhamna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Takengon Aceh Tengah, 17 November 2023.

Wawancara dengan Nurdin, Tokoh Masyarakat, Takengon Aceh Tengah, 3 Agustus 2023.

Wawancara dengan Irhamna Sahru Nova, Reje Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Mahyuzar Pariz dan Isteri, Tokoh Adat, Pedekok, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan M. Salim, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Maimunah, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Armiadi, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024).

Wawancara dengan Mahyuzar Paris, Tokoh Adat, Pedekok, tanggal 29 Januari 2024).

Wawancara dengan Rohani, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 03 Februari 2024.

Wawancara dengan Siti, Tokoh Masyarakat Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Ramli, Petue Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan Zubaidah, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Hamdan Ali, Tokoh Adat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Supandika, Pemuda Kampung, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Sikonadi Bukit, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 10 Februari 2024.

Wawancara dengan Azwar Sani, Tokoh masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan M. Saleh, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Zikri Iwan, Pemuda Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Ramli, Petue adat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Junardi, RGM Aparat Kampung, Pedekok, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan Malik Badai Istiqamah, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 28 Januari 2024.

Wawancara dengan Yusril, Pemuda Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Mursalin, Tokoh Agama, Pedekok, tanggal 29 Januari 2024.

Wawancara dengan Sari dan Munawarah, Pemudi Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 15 Februari 2024.

Wawancara dengan M. Saleh, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Zikri Iwan, Pemuda Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Rezeki Iwan Fitra, Pemuda Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara Agus Firmansyah, Pemuda Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Hendra Ramadan, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 14 Februari 2024.

Wawancara dengan Afini Eriza, Pemudi Kampung Pedekok, Pedekok, tanggal 13 Februari 2024.

Wawancara dengan Abdi, M. Masyarakat, Pedekok, 21 April 2024.

Wawancara dengan Adri Ishak, Pemuda Kampung, Pedekok, tanggal 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Armiadi, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Wawancara dengan Baharudin, Tokoh Masyarakat, Pedekok, tanggal 20 Maret 2024.

Wawancara dengan Hamdan Ali, Tokoh Adat, Pedekok, tanggal 27 Januari 2024.

Ramli, Petue Kampung Pedekok, Wawancara, Pedekok: 29 Januari 2024.

6. Lain-lain

Coubat, A. Sy., *Adat Perkawinan Gayo: Kerje Beraturen*, Jakarta: Proyek Penerbitan Buku Sastra Indonesia dan Daerah, 2011.

Farida, Maria, Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Ibrahim, Mahmud, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Adat Gayo*, Banda Aceh: Al-Mumtaz Insitute, 2013.

Ihsan, Ihsan, "Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat," *RESAM Jurnal Hukum* Vol. 5, No. 2 (2019).

Ismail, Badruzzaman, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2013.

J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 1986.

Kasmawati, dan Aprilianti, *Hukum Adat Di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

Mulyadi, Lilik, "Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya."

Pak, Mukhlis, Eni, *Riak di Laut Tawar Tradisi dan Perubahan di Gayo Aceh Tengah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.

Pinan, Aman, AR. Hakim, *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo Aceh Tengah*, Banda Aceh: CV. Rina Utama, 1998.

Siddiq, Muhammad, Armia, *Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

Tjitrodibio, dan Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka: Persero, 2017.

Triwulan, Titik, Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 10 Tahun 2002.

